

JURNAL HUKUM

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Novi Diana Silitonga

N P M : 130511382
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Diajukan oleh:

Novi Diana Silitonga

N P M : 130511382
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 24 Maret 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endah Cahyowati", written over a horizontal line.

S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S.

Mengetahui
Dekan,

An official purple ink stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum. The stamp is circular and contains the text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" around the top edge and "FAKULTAS HUKUM" at the bottom. In the center, there is a stylized sunburst logo similar to the one at the top of the page.
A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX. Endro Susilo", written over a horizontal line.
FX. Endro Susilo, S.H., LL.M

PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Novi Diana Silitonga

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: novidianasili@gmail.com

Abstract

Legal Writing / Thesis entitled IMPLEMENTATION OF NATIONAL AGRARIAN (especially LAND PROPERTY) IN ORDER TO ACHIEVE SECURITY LAW IN Sekadau PROVINCE WEST KALIMANTAN with the formulation of the problem of how the implementation of the National Program for Agrarian (Especially Land Property Rights) in Sekadau West Kalimantan Province and whether the implementation National Agricultural program (Especially Land Properties) has been realizing legal certainty. The purpose of this study was weeks to find out how the implementation of the National Program for Agrarian (Especially Land Property Rights) in Sekadau West Kalimantan Province and whether the implementation of the National Agricultural Programme (Especially Land Properties) has been realizing legal certainty.

Based on the results of the study, data showed that the implementation of PRONA conducted in Sekadau in Fiscal Year 2016 is still based on the regulations of the Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Fiscal Year 2016 PRONA activities carried out according to the rules although there are obstacles, such as lack of manpower measuring and measuring tools are limited. The constraint is not a hardship for the District Land Office PRONA Sekadau to assist participants in the land registration of property rights through PRONA Fiscal Year 2016 to obtain a certificate of land ownership rights.

Implementation PRONA Fiscal Year 2017 will be implemented by the new regulations, namely Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Implementation of the Fiscal Year 2016 PRONA all participants have gained title deed of property rights and has since gained the title deed of property rights there has never been a lawsuit from a third party that has put legal certainty.

Keywords: *National Agricultural Program; Land Property Rights; Legal certainty*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian yang penting dari sekian sumber daya alam yang terkandung di bumi ini. Tanah juga merupakan tempat untuk manusia tinggal. Semakin berjalannya waktu, persaingan dan perselisihan untuk menguasai tanah menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia.

Karena pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah harus menjadi salah satu wadah untuk mencapai kesejahteraan bagi kehidupan bangsa.

Hal ini diatur di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka diselenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Ketentuan tersebut di atas merupakan keharusan dan kewajiban bagi Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Demi kepastian hukum pemerintah akan mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah

pendaftaran tanah yang bersifat recht cadaster yang kegiatannya meliputi²:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak.
3. Pemberian surat tanda bukti hak.

Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun,

¹Bachtiar Effendie.,1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*,Penerbit Alumni,Bandung,hlm.9

²A.P.Parlindungan.,1990,*Pendaftaran Tanah di Indonesia*,Penerbit Mandar Maju,Bandung,hlm.8

termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan ketentuan yang di atas, pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang rutin dan teratur yang dilakukan oleh pemerintah dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Disamping itu, UUPA juga mengatur ketentuan yang ditujukan kepada pemegang hak atas tanah salah satunya hak milik.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa :

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6.

Turun temurun yang artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus dan merupakan suatu

induk bagi hak atas tanah yang lain serta tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi, dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat luas diutamakan. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Sehingga antara kepentingan masyarakat luas dengan perseorangan dapat seimbang.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa:

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) mengatur tentang hak milik, dalam

setiap pembebanannya, peralihan serta hapusnya hak milik harus didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku.

Mengingat Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan, maka diadakannya pendaftaran tanah, yang akan memerlukan banyak tenaga, alat, dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

Salah satu bentuk untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum, maka pemerintah membuat suatu program yaitu PRONA. Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Proyek Operasi Nasional Agraria bertugas :

- a. Memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.
- b. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis

Dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya, dan untuk

mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah, maka perlu dilaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (Prona) di beberapa daerah masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria Nomor 4 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PRONA merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memperoleh sertifikat tanah yang dilakukan secara massal di suatu Desa / Kelurahan.

Tujuan dan sasaran PRONA diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

- (1) Prona bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hak atas tanah.
- (2) Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PRONA ditujukan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali atas tanah hak milik yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah agar tidak terlalu membebankan masyarakat untuk memperoleh kepastian hak atas tanah. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran PRONA adalah seluruh tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang.

Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Kenyataannya di wilayah Kabupaten Sekadau terdapat beberapa desa yang sudah dilaksanakan PRONA dan terdapat juga beberapa desa lainnya belum dilaksanakan PRONA.

PRONA yang diprogramkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk Tahun Anggaran 2016 hanya 986 bidang yang meliputi 5 Kecamatan dan 9 desa di Kabupaten Sekadau yaitu Kecamatan Sekadau Hilir (Desa Ensalang dan Desa Tapang Semadak), Kecamatan Sekadau Hulu (Desa Tinting Boyok), Kecamatan Nanga Taman (Desa Rirang Jati, Desa Nanga Mentukak, dan Desa Sungai Lawak), Kecamatan Nanga Mahap (Desa Batu Pahat), Kecamatan

Belitang (Desa Maboh Permai dan Desa Padak).

Program PRONA ini sangat diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Sekadau dalam memperoleh sertipikat hak milik atas tanah.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, internet, surat kabar, hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah melalui PRONA.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Program Nasional Agraria (Khususnya Tanah Hak Milik) dalam rangka Mewujudkan Kepastian Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis/ lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses berpikir secara induktif yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.³

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PRONA merupakan kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya. PRONA bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

PRONA pertama kali dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau pada tahun 2003 semenjak dibukanya pertama kali kantor pertanahan tersebut. Setiap tahun diadakan PRONA di Kabupaten Sekadau.

PRONA Tahun Anggaran 2016, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau menargetkan sejumlah 986 bidang mengingat anggaran yang terbatas.

Tahap awal dalam proses PRONA Tahun Anggaran 2016 adalah penyuluhan atau sosialisasi mengenai PRONA Tahun Anggaran 2016 di Desa Ensalang dilakukan oleh Kepala Desa agar informasi yang disampaikan lebih akurat. Sedangkan di Desa Rirang Jati, penyuluhan atau sosialisasinya dilakukan oleh Kepala Dusun atau Ketua RT setempat dikarenakan penyampaian informasi mengenai PRONA

Tahun Anggaran 2016 agar lebih mudah dimengerti oleh warga desa.

Responden menyambut baik setelah mendengar informasi tersebut mengenai PRONA akan dilakukan di desanya. Sesuai dengan surat pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, masyarakat desa yang tertarik untuk mendaftarkan tanah hak miliknya melalui PRONA segera mendaftarkan diri kepada Kepala Desa setempat. Nama-nama calon peserta PRONA didaftar, selanjutnya Kepala Desa Ensalang dan Rirang Jati mengajukan Surat Penyampaian Usulan Calon PRONA Tahun Anggaran 2016 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk ditindaklanjuti.

Jumlah nama-nama calon peserta PRONA Tahun Anggaran 2016 yang terdaftar dari Desa Ensalang berjumlah 117 orang dan 64 orang dari Desa Rirang Jati. Pada surat penyampaian usulan calon PRONA diterima, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau melakukan peninjauan langsung ke Desa Ensalang dan Desa Rirang Jati.

Sebelum didaftarkan, kepemilikan hak atas tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan menunjukkan alas haknya. Alas hak yang dimaksud berupa SKT atau Surat Keterangan Tanah yang isinya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah benar-benar dikuasai / dimiliki. Pembuatan SKT atau Surat Keterangan Tanah dibuat oleh Badan Perangkat Desa setempat.

Selanjutnya, Pengukuran bidang tanah dilakukan batas-batas bidang tanah dan pemasangan tanda-tanda batas. Pemasangan tanda batas tersebut dilakukan oleh peserta PRONA Tahun Anggaran 2016. Sedangkan, pemeriksaan tanah dilakukan oleh panitia Ajudikasi untuk memeriksa bahwa tanah-tanah tersebut sesuai dengan data fisik yang tercantum di Surat Keterangan Tanah atau SKT.

Setelah panitia Ajudikasi telah mengumpulkan data yuridis dan data fisik dari peserta PRONA Tahun Anggaran 2016,

³ Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 29

maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau mengesahkan SK Hak.

Kemudian, Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau menerbitkan sertipikat hak milik yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.

Penyerahan sertipikat berbeda-beda dilakukan di setiap desa. Di Desa Ensalang, penyerahan sertipikat dilakukan oleh Presiden Jokowi dan diserahkan kepada Kepala Desa dengan disaksikan oleh warga desa. Sedangkan di Desa Rirang Jati, penyerahan sertipikat diberikan oleh Kepala Desa, kemudian Kepala Desa menyerahkan sertipikat hak milik kepada masing-masing peserta PRONA Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau, adanya kendala atau hambatan yang dihadapi oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam proses kegiatan PRONA di desa tersebut, yaitu :

- a. Kurang lengkapnya dokumen kepemilikan atas tanah oleh peserta PRONA
- b. Jarak tempuh dalam Kabupaten Sekadau sehingga memakan waktu yang lama dan agak terhambat

Adapun strategi untuk menghadapi kendala tersebut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau adalah :

- a. Pemilihan Desa yang proaktif yang membantu peserta PRONA untuk melengkapi dokumen kepemilikan atas tanah
- b. Meminta jadwal yang pasti kepada Kepala Desa agar warga desa sudah siap saat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ensalang dan Rirang Jati, tidak adanya biaya yang dipungut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk melaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2016, akan tetapi adanya kesepakatan antara peserta PRONA dengan Kepala Desa mengenai biaya

administratif untuk pembuatan Surat Keterangan Tanah serta biaya konsumsi untuk petugas pengukur tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dan para warga desa setempat yang turut membantu.

Pendaftaran tanah pertama kali melalui PRONA Tahun Anggaran 2016 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau masih menggunakan peraturan lama yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang PRONA karena masih melanjutkan proyek sebelumnya. Program Nasional Agraria atau PRONA telah diganti dengan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KBPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Program Nasional Agraria yang dilakukan di Kabupaten Sekadau pada Tahun Anggaran 2016 masih berdasarkan peraturan Keputusan Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Prona. Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai peraturan walaupun ada kendala yaitu kurangnya tenaga kerja juru ukur dan alat-alat pengukur yang terbatas. Kendala tersebut bukan merupakan kesulitan bagi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk membantu pendaftaran tanah hak milik melalui PRONA Tahun Anggaran 2016 dalam memperoleh sertipikat tanah hak milik. Program Nasional Agraria atau PRONA akan diganti menjadi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ KBPN Nomor 35 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
2. Pelaksanaan PRONA Tahun Anggaran 2016 semua peserta PRONA telah

mendapatkan sertipikat tanah hak milik dan semenjak memperoleh sertipikat tanah hak milik tersebut tidak pernah ada gugatan dari pihak ketiga sehingga telah mewujudkan kepastian hukum.

5. REFERENSI

Buku-Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan IV, Sinar Grafika, Jakarta

Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Bachtiar Effendie, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung

Boedi Harsono, 2003 *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djambatan, Jakarta

Effendi Perangin-angin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta

Herman Hermit, 2004, *Cara memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung

A.P Parlindungan, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung

Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinaf Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria*, Penerbit Kencana, Jakarta

-----, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Peraturan Perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Atas Tanah Adat Dan Konversi Bekas Hak Atas Tanah Adat, Yang Menjadi Obyek Proyek Operasional Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA